

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan serangkaian penelitian tentang “*Analisis Komparasi ROA dan REO Sebelum dan Sesudah Adanya SE BI No. 14/7/DPbS terhadap Rentabilitas Bank Syariah Mandiri*” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Rentabilitas Bank Syariah Mandiri Sebelum dan Sesudah Adanya Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS.
 - a. ROA Bank Syariah Mandiri sesudah adanya Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS rata-rata lebih besar daripada sebelum adanya surat edaran tersebut sehingga tingkat rentabilitas Bank Syariah Mandiri sesudah adanya surat edaran lebih baik daripada periode sebelumnya.
 - b. REO Bank Syariah Mandiri sesudah adanya Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS rata-rata lebih kecil daripada sebelum adanya surat edaran tersebut sehingga tingkat rentabilitas Bank Syariah Mandiri sesudah adanya surat edaran lebih baik daripada periode sebelumnya.

2. Perbedaan Rentabilitas Bank Syariah Mandiri Sebelum dan Sesudah Adanya Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS.

- a. Nilai probabilitas ROA Bank Syariah Mandiri sebesar 0,269. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rentabilitas Bank Syariah Mandiri sebelum dan sesudah adanya Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS berdasarkan tingkat ROA-nya.
- b. Nilai probabilitas REO Bank Syariah Mandiri sebesar 0,039. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara rentabilitas Bank Syariah Mandiri sebelum dan sesudah adanya Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS berdasarkan tingkat REO-nya.

B. Saran

1. Pada Bank Syariah Mandiri

- a. Bank Syariah Mandiri seharusnya melaksanakan program edukasi tentang gadai emas kepada masyarakat sebagai langkah persuasif supaya masyarakat beralih menggunakan sistem gadai emas yang benar seperti yang dimilikinya.
- b. Dalam melakukan sosialisasi produk gadai emasnya, Bank Syariah Mandiri sebaiknya menggunakan metode yang mudah dipahami dan diterima masyarakat.

2. Pada Penelitian Berikutnya

- a. Waktu maksimal yang bisa digunakan oleh peneliti untuk penelitian ini hanya 15 bulan sebelum dan sesudah adanya Surat Edaran Bank

Indonesia No. 14/7/DPbS. Untuk penelitian berikutnya lebih baik jika menggunakan waktu yang lebih panjang.

- b. Penelitian ini hanya difokuskan pada Bank Syariah Mandiri sementara masih banyak bank syariah lain yang memiliki produk gadai emas syariah. Peneliti berikutnya bisa mempertimbangkan untuk mengambil lebih banyak bank syariah sebagai obyek penelitian.
- c. Untuk mengukur tingkat rentabilitas bank syariah, Bank Indonesia menetapkan banyak rasio keuangan yang dapat digunakan. Pada penelitian ini hanya digunakan dua rasio keuangan saja, penelitian berikutnya bisa menggunakan lebih banyak lagi rasio keuangan.